

PERAN ZAKAT DALAM DISTRIBUSI KEKAYAAN UNTUK KEADILAN SOSIAL DALAM EKONOMI ISLAM

Satria Taruna¹, Nanda Pratiwi², Ranti Dwi Anggraeni³, Lina Marlina⁴
Universitas Siliwangi

241002111048@student.unsil.ac.id¹, 241002111049@student.unsil.ac.id², 241002111075@student.unsil.ac.id³,
linamarlina@unsil.ac.id⁴

ABSTRACT.

The Islamic economic system positions wealth distribution as a fundamental aspect in achieving social justice. One of the main instruments of distribution is zakat, which is not only a religious obligation but also carries social and economic dimensions. Zakat serves to channel wealth from the affluent to those who are entitled to receive it, thereby reducing inequality and strengthening communal solidarity. This study employs a literature review method with a qualitative approach to analyze the role of zakat in wealth distribution and social justice. The findings indicate that the principle of distribution in Islam is rooted in justice, brotherhood, and solidarity, realized through both market and non-market mechanisms. However, the effectiveness of zakat largely depends on trustworthy, transparent, and professional governance. The misuse of zakat funds in the West Java BAZNAS case highlights the weakness of oversight systems, which can undermine zakat's role as a tool for justice. Therefore, strengthening governance, implementing sharia audits, and increasing public literacy are essential to ensure zakat functions optimally in promoting equitable welfare and achieving social justice.

Keywords: *Islamic Economics; Wealth Distribution; Zakat; Social Justice; Governance.*

ABSTRAK.

Sistem ekonomi Islam menempatkan distribusi kekayaan sebagai aspek fundamental dalam mewujudkan keadilan sosial. Salah satu instrumen utama distribusi adalah zakat, yang tidak hanya bersifat wajib secara agama, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Zakat berperan dalam mengalirkan harta dari golongan mampu kepada pihak yang berhak, sehingga dapat mengurangi kesenjangan dan memperkuat solidaritas umat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran zakat dalam distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip distribusi dalam Islam berlandaskan keadilan, persaudaraan, dan solidaritas, yang diwujudkan melalui mekanisme pasar dan nonpasar. Namun, efektivitas zakat sangat bergantung pada tata kelola yang amanah, transparan, dan profesional. Kasus penyalahgunaan dana zakat di Baznas Jawa Barat menjadi contoh lemahnya sistem pengawasan yang dapat merusak fungsi zakat sebagai instrumen keadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, audit syariah, serta peningkatan literasi masyarakat agar zakat dapat berfungsi optimal dalam pemerataan kesejahteraan dan menciptakan keadilan sosial.

Kata kunci: *Ekonomi Islam; Distribusi Kekayaan; Zakat; Keadilan Sosial; Tata Kelola*

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional, salah satunya terletak pada perhatian besar terhadap mekanisme distribusi kekayaan. Distribusi dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek penyaluran barang dan jasa, tetapi juga mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini menekankan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan tertentu, melainkan harus disalurkan secara adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui distribusi yang benar, Islam berupaya mencegah ketimpangan sosial dan penumpukan kekayaan pada segelintir kelompok. Distribusi kekayaan dalam Islam dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu mekanisme pasar yang berbasis transaksi halal dan transparan, serta mekanisme nonpasar seperti zakat, infak, sedekah, hibah, warisan, dan wakaf. Kedua mekanisme ini menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial secara menyeluruh.

Di antara berbagai instrumen distribusi tersebut, zakat memiliki peran yang sangat penting karena bersifat wajib dan memiliki dimensi spiritual serta sosial. Melalui zakat, harta dari golongan yang mampu dialirkan kepada golongan yang berhak (mustahik), seperti fakir, miskin, dan pihak-pihak lain yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Fungsi zakat bukan hanya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga menjaga kebersihan harta, menumbuhkan keberkahan, memperkuat ukhuwah, dan meningkatkan solidaritas sosial. Peningkatan peran zakat dalam pendistribusian kekayaan merupakan strategi yang bertujuan untuk memperkecil ketimpangan sosial dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Zakat, yang merupakan kewajiban dalam Islam, dilakukan dengan mengambil sebagian harta dari orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima (Wahyuni et al., 2023). Prinsip-prinsip distribusi dalam Islam seperti keadilan, persaudaraan, dan solidaritas tercermin dalam pelaksanaan zakat, sehingga zakat menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas zakat sangat bergantung pada sistem pengelolaan yang amanah, transparan, dan profesional. Kasus dugaan penyalahgunaan dana zakat dan hibah di Baznas Jawa Barat menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan dapat menghambat tujuan zakat sebagai instrumen keadilan sosial. Penyimpangan seperti pemborosan dana operasional, peningkatan fasilitas mewah pimpinan, dan penyaluran hibah yang tidak tepat sasaran menjadi pelajaran penting bahwa distribusi kekayaan tidak hanya membutuhkan instrumen yang benar, tetapi juga tata kelola yang kuat. Oleh karena itu, kajian mengenai peran zakat dalam distribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi Islam menjadi relevan dan penting. Melalui pendekatan konseptual dan analisis literatur, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip distribusi dalam Islam, fungsi zakat, serta tantangan implementasinya dalam konteks sosial ekonomi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Dalam penyusunan jurnal, penulis menggunakan studi pustaka untuk menganalisis Peran zakat dalam distribusi kekayaan untuk keadilan sosial dalam ekonomi Islam dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, serta sumber lain yang kredibel. Data yang diperoleh kemudian

dianalisis dengan cara mengumpulkan, membandingkan serta interpretasi informasi sehingga memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait kontribusi zakat dalam distribusi kekayaan dan keadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Distribusi

Secara etimologi, distribusi berasal dari bahasa Inggris "*distribution*" yang berarti penyaluran dan pembagian. Dalam konsep ekonomi distribusi merujuk pada proses pengiriman, penyaluran dan pembagian hasil dari kegiatan produksi yakni berupa barang dan jasa kepada individu atau lokasi tertentu (Prof. Dr. H. Idri, 2015). Secara umum, distribusi mencakup beberapa aktivitas utama, yaitu transportasi, penyimpanan, pengemasan serta pengantaran barang (Fachriansyah et al., 2025). Distribusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Tanpa adanya distribusi, produk yang dihasilkan produsen tidak akan bisa sampai ke tangan konsumen sehingga akan menghambat jalannya roda perekonomian (Abdul Ghofur, 2017).

Dalam ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Distribusi "*dulah*" memiliki arti benda yang mengalami perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain atau diputarakan oleh suatu kelompok. (Isnaini Harahap et al., 2015). Atau distribusi adalah proses penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan manusia baik itu kebutuhan primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyyat*) maupun tersier (*tahsiniyah*). Adapun tujuan utamanya adalah mewujudkan maslahah yaitu kesejahteraan umat secara adil dan merata. Dalam Islam diperbolehkan adanya kepemilikan umum (*public proverty*) dan kepemilikan pribadi (*privat proverty*).

Kepemilikan umum meliputi sumber daya yang manfaatnya diperuntukkan bagi masyarakat luas, seperti air, energi, dan jalan, sehingga tidak boleh dimonopoli. Adapun kepemilikan pribadi diperbolehkan selama diperoleh secara halal dan digunakan sesuai prinsip syariah. Islam juga menekankan tanggung jawab sosial atas harta tersebut, salah satunya melalui pembayaran zakat sebagai bentuk distribusi kekayaan (Prof. Dr. H. Idri, 2015).

Afzalur Rahman berpendapat bahwa distribusi merupakan kegiatan penyaluran kekayaan kepada faktor produksi. Namun, dalam ekonomi Islam, distribusi tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, melainkan juga mengedepankan nilai keadilan dan tanggung jawab moral (Prof. Dr. H. Idri, 2015). Dalam perspektif Islam, konsep distribusi memegang peranan yang sangat penting dan mendasar dalam sistem ekonomi. Distribusi berfungsi sebagai sarana untuk mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu saja (Adiwarman, 2015), mengingat dalam setiap harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan sebagaimana firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyat:19 yang artinya "*Dan pada harta-harta ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*". Pengaturan distribusi kekayaan dalam Islam berlandaskan pada prinsip keadilan dan kebebasan dalam memiliki. Kebebasan ini bersifat terbatas dan harus sesuai dengan syariat, sedangkan kepemilikan pribadi diakui dengan adanya tanggung jawab terhadap sosial. Keadilan mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara dimensi material dan spiritual. Sasaran dari ini adalah untuk membangun masyarakat yang adil, seimbang, dan harmonis (Winarsa &

Akbar, 2024).

Oleh karena itu, Islam menetapkan dua mekanisme distribusi kekayaan, yaitu mekanisme pasar dan nonpasar. Mekanisme pasar terjadi melalui proses tukar-menukar barang dan jasa antara produsen dan konsumen dalam sistem jual beli yang adil dan transparan. Sementara itu, mekanisme nonpasar terjadi tanpa transaksi jual beli, melainkan melalui sarana sosial seperti zakat, infak, sedekah, warisan, hibah dan wakaf (AM Hasan Ali, MA et al., 2021). Selain itu, untuk mewujudkan distribusi yang adil, jujur dan merata, Islam mewujudkannya melalui tindakan positif yang meliputi zakat, hukum pewarisan dan sedekah serta tindakan prohibitif yang meliputi larangan riba, menimbun dan tindakan lainnya yang menjadi sebab terjadinya penumpukan kekayaan di segelintir orang. Tindakan Dengan adanya mekanisme tersebut kebutuhan setiap individu akan terpenuhi sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi.

B. Prinsip-Prinsip Distribusi dalam ekonomi Islam

Distribusi memiliki posisi penting dalam teori ekonomi Islam, sebab tidak hanya membahas aspek ekonomi murni, tetapi juga aspek sosial dan politik. Distribusi erat kaitannya dengan upaya pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Dalam kerangka ekonomi Islam, distribusi berarti tidak hanya membagi hasil produksi, melainkan juga menekankan aspek keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Keadilan merupakan prinsip pokok dalam Islam, termasuk dalam aspek ekonomi. Islam menekankan agar distribusi kekayaan dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap individu, sehingga tidak ada pihak yang tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Keadilan distribusi ini tercermin melalui adanya kewajiban zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuan utamanya adalah terciptanya keseimbangan, tidak terjadi penumpukan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja, dan adanya pemerataan agar kemiskinan bisa diminimalisir. Islam melarang ketidakadilan dalam distribusi yang bisa merusak tatanan sosial, serta mendorong pemanfaatan harta untuk kepentingan umum (Prof. Dr. H. Idri, 2015).

2. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang

Konsep *ukhuwah* (persaudaraan) dalam Islam menekankan pentingnya solidaritas sosial. Distribusi dalam Islam tidak hanya sekadar ekonomi, tetapi juga bernilai ukhuwah, kasih sayang, dan kepedulian antar sesama. Zakat, infak, wakaf, dan sedekah adalah instrumen distribusi kekayaan yang mengokohkan persaudaraan dan kasih sayang. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, misalnya QS. Al-Hujurat: 10, yang menyebutkan bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara, serta QS. Ali Imran: 103 yang mengingatkan agar umat Islam berpegang pada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Dengan demikian, distribusi kekayaan menjadi sarana memperkuat kesatuan umat dan menjaga keseimbangan sosial (Prof. Dr. H. Idri, 2015).

3. Prinsip Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial merupakan prinsip pokok lain dalam distribusi Islam. Harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi harus didistribusikan kepada orang lain yang membutuhkan. Distribusi kekayaan dalam Islam tidak terbatas pada

kepentingan individu, melainkan juga mencakup kepentingan sosial. Oleh karena itu, Islam menekankan instrumen sosial seperti zakat, sedekah, infak, hibah, wakaf, dan kurban. Prinsip solidaritas sosial ini mengandung beberapa elemen dasar, seperti:

- a. Semua sumber daya adalah milik Allah dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan semua makhluk
- b. Perhatian terhadap fakir miskin
- c. Larangan agar kekayaan hanya beredar di kalangan orang kaya
- d. Anjuran untuk berbuat baik kepada orang lain
- e. Harta umat Islam tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk amal sosial
- f. Larangan berbuat riya dalam distribusi
- g. Kewajiban zakat kepada mustahik
- h. Distribusi harta harus membawa maslahat
- i. Anjuran agar distribusi dilakukan dengan ikhlas
- j. Larangan berlebih-lebihan atau boros dalam membelanjakan harta (Prof. Dr. H. Idri, 2015)

C. Pengertian dan Tujuan Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari kata dalam bahasa Arab yang mengandung makna berkah, tumbuh dan berkembang (*an-nama'*), serta kesucian dan pembersihan. Makna-makna ini mencerminkan esensi dari zakat itu sendiri, bahwa zakat bukan hanya mengalirkan harta kepada yang membutuhkan, tetapi juga membawa kebaikan, baik secara lahir maupun batin, bagi yang menunaikannya. Zakat disebut demikian karena diyakini dapat menumbuhkan nilai harta, menjauhkan dari kerusakan, serta membawa keberkahan dalam kehidupan. Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa zakat memberikan dampak tidak hanya pada harta, tetapi juga pada hati pemiliknya. Ia menyebut bahwa zakat dapat mensucikan jiwa dan menyucikan harta, menjadikannya lebih bersih secara spiritual, serta membuat harta tersebut menjadi lebih bermanfaat dan berkah dalam penggunaannya (Wibowo, 2015).

Sedangkan menurut istilah zakat adalah kewajiban yang ditetapkan atas harta tertentu, yang harus diberikan kepada golongan yang berhak dalam waktu tertentu. Ini berarti zakat bukan sekadar bentuk kebaikan sosial, melainkan tanggung jawab keagamaan yang bersifat mengikat. Setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, bahkan yang tidak berakal sekalipun, wajib menunaikan zakat apabila hartanya telah mencapai batas minimal (nisab) yang ditentukan. Zakat dikeluarkan bertujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki dan jiwa. Selain itu, zakat juga mampu meringankan beban orang lain yang membutuhkan (Mughni & Muthmainah, 2022).

Adapun pihak-pihak yang berhak menerima zakat telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, yaitu delapan golongan yang dikenal sebagai asnaf, seperti fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berutang, pejuang di jalan Allah, dan musafir. Waktu pengeluaran zakat pun berbeda-beda tergantung jenis harta, zakat emas dan perak, serta perdagangan, dikeluarkan setelah satu tahun, zakat pertanian ketika panen tiba, zakat rikaz saat harta temuan itu diperoleh dan zakat fitrah ditunaikan di bulan Ramadhan sebelum salat Idul Fitri (Wibowo, 2015).

Dengan demikian, zakat dapat diartikan sebagai kewajiban ibadah yang bersifat sosial dan spiritual, berupa pengeluaran sebagian harta tertentu yang telah memenuhi syarat, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik), dengan tujuan menyucikan jiwa dan harta, menumbuhkan keberkahan, serta membangun keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

D. STUDI KASUS & PENYELESAIAN

Di Baznas Jawa Barat, Tri Yanto, seorang mantan auditor internal, menemukan dugaan penyalahgunaan dana zakat dan hibah miliaran rupiah. Dugaan penyalahgunaan dana zakat senilai sekitar Rp 9,8 miliar dan hibah APBD Jawa Barat sekitar Rp 3,5 miliar, penyalahgunaan miliaran rupiah ini mulai dari biaya operasional yang melampaui aturan, kenaikan gaji dan fasilitas mewah pimpinan, hingga penyaluran hibah yang dianggap tidak tepat sasaran.

Dalam perspektif ekonomi Islam, penyelesaian dugaan penyalahgunaan dana zakat dan hibah di Baznas Jawa Barat harus dilakukan dengan menegakkan prinsip syariah yang menekankan amanah, keadilan, dan pertanggungjawaban. Dana zakat bukan milik lembaga, melainkan hak mustahik yang harus disalurkan secara tepat dan jujur. Oleh karena itu, tindakan seperti pemborosan dana operasional, peningkatan fasilitas mewah pimpinan, serta penyaluran hibah yang tidak sesuai sasaran merupakan bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab pengelolaan dana umat. Penyelesaiannya perlu dilakukan melalui audit syariah secara menyeluruh, transparansi laporan keuangan, pengembalian dana ke pos yang benar, serta pemberian hukuman yang adil sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan. Selain itu, perlu penguatan sistem tata kelola dan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tetap terjaga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam memiliki peran fundamental dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip utama yang ditekankan Islam adalah bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya, melainkan harus disalurkan secara adil kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Zakat menjadi instrumen utama dalam sistem distribusi tersebut karena memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat. Zakat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban keagamaan untuk menyucikan harta dan jiwa, tetapi juga sebagai mekanisme pemerataan ekonomi yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas umat. Prinsip keadilan, persaudaraan, dan solidaritas yang terkandung dalam zakat menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga kemaslahatan sosial. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pengelolaan yang amanah dan transparan. Kasus dugaan penyalahgunaan dana zakat di Baznas Jawa Barat menunjukkan pentingnya tata kelola yang kuat untuk memastikan zakat dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat perlu memperkuat sistem tata kelola dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan audit syariah secara rutin. Regulasi dan pengawasan pemerintah juga perlu ditingkatkan agar penyimpangan dapat dicegah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tetap terjaga. Selain itu, literasi masyarakat mengenai pentingnya zakat dan prinsip distribusi dalam Islam harus terus ditingkatkan agar

partisipasi muzaki semakin luas dan penyaluran dana zakat dapat lebih tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang profesional dan berintegritas, zakat dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan keadilan sosial serta solusi strategis dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur. (2017). *PENGANTAR EKONOMI SYARIAH: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*.
- Adiwarman, K. (2015). *Ekonomi Mikro Islam*. 302.
- AM Hasan Ali, MA & Dr. M. Nadratuzzaman Hosen, M. (2021). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*.
- Fachriansyah & Nurillah Jamil Achmawati Novel. (2025). *IMPLEMENTASI CROSS DOCKING: DISTRIBUSI PROGRAM BANTUAN PANGAN PT ABC DI KABUPATEN SUMEDANG*. 18(01), 31–40.
- Isnaini Harahap, Yanni Samri Julianti Nasution, Marliyah, R. S. (2015). *Hadits-Hadits Ekonomi*.
- Mughni, J. A., & Muthmainah, L. (2022). *RANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM*.
- Prof. Dr. H. Idri, M. A. (2015). *HADIS EKONOMI Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*.
- Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M. (2023). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 10(5), 2652–2666.
- Wibowo, A. (2015). *Distribusi Zakat Dalam ... (Arif Wibowo)*.
- Winarsa, H., & Akbar, M. A. (2024). *ANALISIS DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. 2(2), 75–84.